



LAPORAN TRIWULAN I BAPPEBTI

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Bappebti Triwulan I Tahun 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappebti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Laporan Kinerja Bappebti Triwulan I Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam laporan ini dijelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai pencapaian Kinerja triwulan I yang disusun berdasarkan perencanaan Kinerja yang ditetapkan untuk pelaksanaan rencana kerja anggaran Bappebti. Diharapkan laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Bappebti pada periode selanjutnya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, April 2024

Plt. Kepala Bappebti



KASAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis Bappebti berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022, adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Penilaian capaian kinerja triwulan I Bappebti tahun 2024 dapat dilihat dari perbandingan hasil realisasi indikator kinerja program dengan target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja Bappebti, berikut capaian indikator kinerja program tahun 2024.

Tabel 1
Realisasi dan Capaian Kinerja Program Bappebti Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI TW I 2024	% CAPAIAN
1	Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi	14%	0.37%	2,64
		Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang	20%	0.71%	3,57
		Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang komoditas	25%	0.97%	3.87
		Pertumbuhan Pengembangan Perdagangan Aset Kripto	59%	57%	96
2	Meningkatnya perlindungan Kepada Masyarakat dalam Pelaksanaan Berdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.	Indeks Kepuasan Layanan Publik	85%	0	0
		Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	95%	92,53%	97,40
		Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigas	85%	73,45%	86,41
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto	95%	86,55%	91,1
Rata-Rata					47.62

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata persentase capaian sasaran program Bappebti pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 47.62%. Sampai dengan Triwulan I tahun 2024 terdapat beberapa indikator kegiatan yang capaiannya yang belum optimal seperti Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang, dan Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang komoditas. Belum optimalnya capaian tersebut dikarenakan adanya kegiatan pendukung yang belum terrealisasi, seperti kegiatan analisis kelembagaan dan produk di bidang PBK belum terlaksana, rendahnya pembiayaan pada SRG, serta belum efektif kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang. Adapun kegiatan yang belum sama sekali terealisasi adalah Indeks Kepuasan Layanan Publik, hal ini dikarenakan survey akan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV.

Pagu Anggaran Bappebti Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 60.592.610.000 namun yang dapat digunakan (tidak terblokir) adalah sebesar Rp. 54.812.705.000. Rata-rata persentase capaian kinerja anggaran Bappebti pada triwulan I 2024 adalah sebesar 11,11% dari pagu anggaran (di luar blokir).

Pada 2024 Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian perekonomian dan perdagangan, baik di tingkat nasional dan global, musim kemarau berkepanjangan, krisis pangan dan energi, konflik Ukraina-Rusia dan Israel-Palestina yang belum usai, dan tren penurunan harga komoditas dunia. Untuk itu, Bappebti terus berupaya melakukan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya strategi adalah melalui peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dapat dilakukan dengan penguatan kolaborasi antara Bappebti dengan stakeholders untuk mewujudkan industri PBK yang kuat dan berkelanjutan melalui:

1. Peningkatan transaksi kontrak berjangka multilateral dan penguatan penyelenggaraan pasar fisik di Bursa Berjangka untuk komoditi strategis Indonesia;
2. Penguatan Bursa CPO Indonesia untuk pembentukan harga/*price reference* di Bursa Berjangka;
3. Memastikan ekosistem Aset Kripto berjalan baik, perdagangan Aset Kripto terus meningkat dan peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK di Januari 2025 tidak menimbulkan goncangan bagi perdagangan aset kripto;
4. Penguatan regulasi, kompetensi SDM, dan sistem pengawasan berbasis IT;

5. Peningkatan SRG dan PLK dalam mendorong ekspor dan menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilisasi harga;
6. Peningkatan tata kelola Bappebti, khususnya terkait layanan kepada seluruh stakeholder; dan
7. Penguatan literasi PBK, SRG dan PLK dan optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR GRAFIK.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG DAN PERAN STRATEGIS BAPPEBTI	1
B. TUJUAN	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. ISU STRATEGIS PADA 2023.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RPJMN 2020-2024 DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN.....	7
B. RENCANA STRATEGIS BAPPEBTI	9
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023	10
D. PERJANJIAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA	18
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	63
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN	65
1. SUSUNAN PEJABAT DI LINGKUNGAN BAPPEBTI 2023.....	66
2. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2023.....	67
3. LEMBAR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS).....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi dan Capaian Kinerja Program Bappebti Tahun 2024.....	ii
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Strategis Bappebti.....	9
Tabel 3 Sasaran dan Indikator Program Bappebti Tahun 2024	11
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2024.....	12
Tabel 5. Tabel Rumus Capaian Kinerja	18
Tabel 6 Capaian Sasaran Program Bappebti Tahun 2024.....	19
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Program – I Tahun 2024	21
Tabel 8 Perbandingan Volume Transaksi PBK.....	22
Tabel 9. Pemblokiran Entitas Ilegal 2021-2024	25
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Program - 2 Tahun 2024	27
Tabel 11 Pembiayaan Resi Gudang per Komoditas 2022-2024	28
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Program – 3 Tahun 2024	33
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Program - 4 Tahun 2024	37
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Program - 5 Tahun 2024.....	40
Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Program – 6 Tahun 2024	41
Tabel 16 Nilai Capaian Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT Triwulan I Tahun 2024.....	42
Tabel 17. Rekapitulasi Pialang SPA dan Pialang Non SPA Periode Tahun 2024	43
Tabel 18. Rekapitulasi Pedagang SPA dan Pedagang Non SPA Periode Tahun 2024	43
Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Program - 7 Tahun 2024.....	51
Tabel 20 Penanganan Litigasi s.d. Triwulan I Tahun 2024	52
Tabel 21. Permintaan dan Pemenuhan Penanganan Perselisihan secara online s.d. Triwulan I Tahun 2024.....	53
Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Program - 7 Triwulan I Tahun 2024.....	58
Tabel 23 Perbandingan Capaian Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto Tahun 2020 – 2024	59
Tabel 24 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Bulanan CPFAK Tahun 2024.....	60
Tabel 25 Rekapitulasi Kepatuhan CPFAK Tahun 2024	60
Tabel 26 Nilai Transaksi dan Jumlah Pelanggan Perdagangan Aset Kripto Tahun 2020- 2023.....	61
Tabel 27 Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2024.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Implementasi PBK.....	20
Gambar 2 Rumus Pertumbuhan Implementasi SRG	27
Gambar 3 Rumus Pertumbuhan Implementasi PLK	32
Gambar 4. Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto	36
Gambar 5. Rumus Indeks Kepuasan Layanan Publik.....	40
Gambar 6. Rumus Kepatuhan Pelaku Usaha PBK.....	41
Gambar 7 Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi.....	50
Gambar 8 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Penerbitan dan Pembiayaan SRG (Milyar Rupiah)	28
Grafik 2 Nilai Realisasi Transaksi PLK 2019-2023.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Bappebti

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Sesuai dengan peraturan dimaksud, penyusunan laporan kinerja triwulanan dan laporan kinerja tahunan dilaksanakan pada tingkat Kementerian dan unit kerja pimpinan tinggi madya. Untuk itu, Bappebti sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Perdagangan harus menyusun laporan kinerja agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappebti tetap berjalan sesuai dengan rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro di Indonesia.

Bappebti memiliki peranan untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan efektif, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK, mewujudkan kegiatan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Bappebti juga berperan dalam mengembangkan Sistem Resi Gudang yang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk itu SRG dapat digunakan oleh Pemerintah dalam hal pengendalian harga dan persediaan nasional. Selain itu, Bappebti berperan di bidang Pasar Lelang yang dapat berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Bappebti memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pembinaan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
3. Pelaksanaan pengawasan preventif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
4. Pelaksanaan pengawasan represif dalam hal pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan sistem resi gudang;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
8. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, organisasi Bappebti terdiri atas 1 (satu) Kepala Bappebti yang dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu: Sekretariat; Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan; Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK; Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK; dan Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Bappebti Triwulan I 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja Bappebti yang telah dan seharusnya dicapai pada periode Januari – Maret 2024 (triwulan I) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan .

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bappebti berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, susunan organisasi Bappebti terdiri atas 1 (satu) Kepala Bappebti yang dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan;

Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan, pemberian

pelayanan hukum, dan litigasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi Gudang, dan pasar lelang komoditas, serta pelaksanaan pengawasan represif.

3. Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas;

Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi;

Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi.

5. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

D. Isu Strategis pada 2024

1. Transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi bilateral

PBK pada dasarnya adalah industri yang seharusnya dapat dijadikan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) para eksportir, importir maupun pedagang komoditi lainnya dari adanya fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada di Bursa Berjangka (*price reference*) sehingga dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai salah satu alternatif investasi. Dalam perkembangannya, transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi bilateral (98%). Transaksi PBK di Bursa Berjangka idealnya merupakan transaksi multilateral sehingga tujuan pembentukan Bursa Berjangka sebagai *price reference* dapat terbentuk. Pelaku usaha cenderung memilih bertransaksi di bursa luar negeri karena dianggap lebih liquid. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian

dan *roadmap* Bursa Berjangka sebagai price reference untuk komoditi tertentu.

2. Pemanfaatan Gudang SRG yang masih belum optimal

Sistem Resi Gudang (SRG) memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu instrumen pemberdayaan pelaku usaha komoditas, yang umumnya berada di daerah sentra produksi dan distribusi. Namun demikian, implementasi SRG di Indonesia masih belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, dimana pemanfaatan SRG masih jauh dibawah potensi yang seharusnya dapat dioptimalkan. Selain itu, masih terdapat beberapa gudang SRG yang dibangun pemerintah (cq. Kemendag) belum dimanfaatkan untuk pelaksanaan SRG oleh karena itu perlu dilakukan perluasan pemanfaatan SRG baik dari sisi komoditas yang disimpan di gudang maupun pemanfaatan gudang swasta.

3. Pasar Lelang belum menjadi sarana Pemasaran yang efektif dan efisien

Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem perdagangan konvensional. Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh pelaku usaha yang sama, komoditi yang diperdagangkan juga masih sangat beragam dan bukan merupakan komoditi unggulan di daerahnya. Selain itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan *Seller/*Penjual yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan ekosistem PLK melalui sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

4. Penguatan Ekosistem Aset Kripto sebelum pengalihan ke OJK

Dalam rangka melindungi masyarakat yang melakukan perdagangan Aset Kripto, Bappebti telah menerbitkan Peraturan dalam rangka Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, namun demikian kelembagaan yang dibutuhkan masih belum terbentuk seluruhnya, yakni Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan.

Untuk mengoptimalkan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto perlu dilakukan penyempurnaan peraturan serta penguatan pengawasan pelaku usaha.

5. Kurang optimalnya literasi/edukasi bagi masyarakat/pelaku usaha

Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya aduan masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat/pelaku usaha terkait Bappebti. Hal ini menjadi catatan penting untuk ditingkatkan literasi/edukasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 4 (empat) pilar tersebut adalah:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Peranan Perdagangan dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 terdapat pada agenda ke-1, yaitu **memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas**. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan

dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki Visi **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Sejalan dengan Visi diatas, maka ditetapkan pula Misi dari Pemerintah RI dalam selam 5 (lima) tahun kedepan. Misi dari Pemerintahan Republik Indonesia dalam 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, Kementerian Perdagangan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk itu Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berkontribusi dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui tujuan nomor 2, yaitu: **Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi.**

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perdagangan, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dimaksud melalui **“Peningkatan Peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dalam meningkatkan Konsumsi Nasional yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi”**.

B. Rencana Strategis Bappebti

Salah satu cara untuk mencapai tujuan kedua yaitu peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan mengoptimalkan peranan PBK, SRG, dan PLK yang menjadi sasaran strategis Bappebti. Sasaran strategis ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan keberadaan sistem dan sarana PBK, SRG, dan PLK. PBK mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional Indonesia di era perdagangan bebas saat ini yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang wajar dan transparan serta alternatif investasi bagi pelaku usaha. Lalu SRG merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai sarana tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang, tanpa dipersyaratkan jaminan lainnya. Serta PLK diharapkan dapat meningkatkan daya saing petani/produsen, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, terutama para petani atau produsen. Melalui Pasar Lelang, pembentukan harga yang transparan dapat digunakan sebagai harga acuan.

Tabel 2

Sasaran dan Indikator Strategis Bappebti

Sasaran Strategis	Indikator
“Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK)”	1. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi
	2. Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
	3. Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas

- a. **Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi**
Menggambarkan banyaknya pertumbuhan nilai transaksi dari hasil perdagangan berjangka komoditi (PBK). Pertumbuhan nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi diukur melalui pertumbuhan nilai transaksi PBK multilateral dan pertumbuhan nilai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Semakin tinggi nilai transaksinya, maka mengindikasikan peranan PBK semakin besar dan bermanfaat. Sehingga *multiplier effect* ekonomi keberadaan PBK dapat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- b. **Pertumbuhan Nilai Resi Gudang Yang Diterbitkan**
Menggambarkan banyaknya resi gudang yang diterbitkan untuk pengguna SRG dalam kegiatan transaksi. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan diukur melalui nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan nilai transaksi resi gudang. Adapun semakin tinggi nilai resi gudang yang diterbitkan, maka mengindikasikan semakin besar dan bermanfaatnya peran SRG.
- c. **Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas**
Menggambarkan banyaknya realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas (PLK). Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari transaksi PLK yang bisa terealisasikan. Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang diukur melalui nilai transaksi dan pertumbuhan nilai transaksi pasar lelang. Semakin tinggi realisasi nilai transaksi PLK, maka mengindikasikan peranan PLK semakin besar dan bermanfaat

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappebti 2020-2024, Bappebti telah menetapkan 1 (satu) sasaran program/*outcome* dan indikator sasaran program di lingkungan Bappebti. Indikator Sasaran Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Sasaran Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Sasaran Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Sasaran Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Tabel 3

Sasaran dan Indikator Program Bappebti Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024
1	Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi	14%
		Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang	20%
		Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang komoditas	25%
		Pertumbuhan Pengembangan Perdagangan Aset Kripto	59%
2	Meningkatnya Perlindungan kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepuasan Layanan Publik	85%
		Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	95%
		Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	85%
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto	95%

Untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut, Bappebti melaksanakan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi rincian alokasi anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang terukur selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Pada tahun 2024 Bappebti mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 60.592.610.000 namun yang dapat digunakan (tidak terblokir) adalah sebesar Rp. 54.812.705.000.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kementerian Perdagangan adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (atasan) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (bawahan), atau kesepakatan antara pemberi dengan penerima wewenang/tanggung jawab, untuk melaksanakan kebijakan/program/kegiatan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan target indikator kinerja yang telah disepakati bersama dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi pada Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi pengukuran Indikator Kinerja (IK) dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024
1	Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi	14%
		Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang	20%
		Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang komoditas	25%
		Pertumbuhan Pengembangan Perdagangan Aset Kripto	59%
2	Meningkatnya Perlindungan kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepuasan Layanan Publik	85%
		Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	95%
		Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	85%
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto	95%

KEGIATAN		ANGGARAN
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Rp 45.431.835.000
2	Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Rp 3.377.000.000
3	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Rp 6.092.000.000
4	Peningkatan Pelayanan Hukum	Rp 2.472.775.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	Rp 3.219.000.000
Jumlah :		Rp 60.592.610.000

Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didukung 5 kegiatan utama dengan alokasi Pagu Anggaran Awal sebesar Rp 60.592.610.000 (enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

1) Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Option atas Kontrak Berjangka. Ada dua manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*Risk Management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau "*hedging*" dan sarana pembentukan harga (*price discovery*).

Manfaat pertama adalah sebagai kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga. Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik. Oleh karena itu penting untuk mengukur sejauh mana implementasi PBK dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat besarnya manfaat dari PBK. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kesatu adalah Pertumbuhan Implementasi PBK

2) Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang

Di Indonesia, sistem resi gudang ini diatur dengan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Definisi resi gudang menurut UU tersebut adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapat pembiayaan. Berdasarkan pada data yang tercatat pada saat ini, bahwa dari 123 jumlah Gudang SRG pemerintah yang memiliki pengelola gudang yaitu 55 gudang. Dari 55 Gudang tersebut terdapat 28

gudang yang aktif menerbitkan resi gudang. Total Gudang Swasta dengan pengelola gudang adalah 92 gudang.

Dengan adanya peningkatan implementasi SRG diharapkan dapat diperoleh gambaran secara komprehensif untuk meningkatkan pemanfaatan gudang SRG sehingga dapat menjaga kontinuitas produksi dan cadangan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional, mencapai stabilitas harga pangan, dan membuat inflasi terkendali terutama di daerah. Disamping itu melalui pemanfaatan SRG dapat menambah alternatif pembiayaan mengingat resi gudang dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan di perbankan. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kedua adalah Pertumbuhan Implementasi SRG.

3) Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang Komoditas

Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas. Pasar Lelang Komoditas (PLK) berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan. Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Berdirinya PLK bertujuan memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan. Salah satu terobosan dari Bappebti dalam menyelenggarakan pasar lelang dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0 adalah dengan membuat sistem pasar lelang terpadu (SPLT). SPLT merupakan system yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. Implementasi ini dilakukan tidak hanya pada proses industri di hulu, tetapi juga sampai proses pemasaran di hilir untuk menghasilkan model perdagangan yang lebih efisien, praktis, serta aman dalam bertransaksi. Oleh karena itu diperlukan suatu indikator yang dapat menghitung pertumbuhan bisnis PLK di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang ketiga adalah Pertumbuhan Implementasi PLK.

4) Pertumbuhan Pengembangan Perdagangan Aset Kripto

Perdagangan aset kripto merupakan perdagangan digital yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan global. Untuk itu, Bappebti sebagai instansi pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengembangan perdagangan aset kripto perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan agar perdagangan aset kripto di Indonesia dapat terus berkembang. Dalam melakukan penyesuaian, Bappebti antara lain melakukan analisis terhadap aset kripto yang layak diperdagangkan. Selain itu, Bappebti juga perlu melakukan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat dalam bertransaksi Aset Kripto sehingga pelanggan aset kripto dapat terus bertambah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan indikator sasaran program Bappebti untuk mengukur Pengembangan Perdagangan Aset Kripto.

5) Indeks Kepuasan Layanan Publik

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bappebti memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh Bappebti untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK maupun semua masyarakat umumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sehingga nantinya akan diperoleh Indeks kepuasan layanan publik Bappebti.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan publik Bappebti dilakukan dengan menilai persepsi pengguna layanan dengan metode survey melalui kuesioner sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Kemenpan yang tercantum dalam Permenpan No. 14 tahun 2017. Ada tiga kelompok layanan publik yang dinilai dalam perhitungan Indeks kepuasan layanan publik Bappebti yaitu:

- a. Layanan perizinan;
- b. Layanan publikasi (*website*, brosur, buletin, informasi harga, dll); dan
- c. Layanan pengaduan dan konsultasi hukum.

6) Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas pelaku usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran

yang dilakukan oleh Bappebti menjadi sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundangundangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sehingga terwujud Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana persaingan yang sehat.

7) Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

Bappebti sebagai regulator pada bidang PBK, SRG, dan PLK sesuai amanat undang-undang wajib memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, maka Bappebti sebagai satu-satunya regulator i harus mampu memberikan layanan kepada pelaku usaha, maupun kepada masyarakat secara umum terkait dengan memberikan layanan konsultasi hukum yang berkaitan dengan bidang PBK, SRG, dan PLK.

Dalam dunia bisnis PBK, SRG, dan PLK memungkinkan untuk timbulnya perselisihan dan permasalahan dalam bidang PBK, SRG, dan PLK baik perselisihan antar pelaku usaha, ataupun pelaku usaha yang melakukan gugatan terhadap Bappebti. Oleh karena itu Bappebti berhak untuk menempuh proses penyelesaian atas perselisihan, sengketa, dll yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, karena berfungsi sebagai pembuat aturan, maka dalam hal berperkara di pengadilan Bappebti dimungkinkan untuk mengambil peranan sebagai pihak ahli yang dapat memberikan pendapat atas aturan hukum yang mengatur PBK, SRG, dan PLK.

Kedua hal ini merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh Bappebti untuk memberikan kepastian hukum, dan memberikan rasa aman kepada seluruh pelaku usaha dibidang PBK, SRG, dan PLK.

8) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto

Aset kripto (crypto asset) adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi

transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Saat ini transaksi jual-beli aset kripto dapat dilakukan melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yakni pasar fisik aset kripto yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk transaksi jual atau beli aset kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh bursa berjangka. Bappebti sebagai regulator harus memastikan perdagangan fisik aset kripto harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk itu Bappebti terus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto dan mencegah tindak pencucian uang.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Sasaran Program Bappebti Tahun 2024 terdiri dari 8 Sasaran Program. Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Bappebti Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2024. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja dibawah 100 persen menunjukkan bahwa target dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2024 menggunakan 2 metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2024 menggunakan 2 metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus 1:

Tabel 5. Tabel Rumus Capaian Kinerja

$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Rumus 2:

$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Rumus 1 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin *besar* nilainya. Sebaliknya, rumus 2 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin *kecil* nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian Sasaran Program Bappebti Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Capaian Sasaran Program Bappebti Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI TW1-2024	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi	14%	0.37%	2,64
		Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang	20%	0.71%	3,57
		Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang komoditas	25%	0.97%	3.87
		Pertumbuhan Pengembangan Perdagangan Aset Kripto	59%	57%	96
2	Meningkatnya Perlindungan kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepuasan Layanan Publik	85%	0	0
		Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	95%	92,53%	97,40
		Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	85%	73,45%	86,41
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto	95%	86,55%	91,1

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata persentase capaian Sasaran Program Bappebti pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 47.62%. Pada triwulan I tahun 2024, rata-rata capaian Indikator Kinerja Program belum mencapai 100%.

IK-1: *Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi*

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak tahun 2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama

di Indonesia, yaitu PT. Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bursa Berjangka yang kedua, yaitu PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada tahun 2009.

Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
4. Peraturan Bappebti, Peraturan Kepala Bappebti, dan Surat Edaran Kepala Bappebti yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ada tiga manfaat utama dari Perdagangan Berjangka Komoditi. Pertama, sebagai sarana Pengelolaan Risiko (*risk management*) melalui kegiatan Lindung Nilai (*hedging*), kedua, sarana pembentukan harga (*price discovery*), dan ketiga, sebagai alternatif investasi (*investment enhancement*). Untuk memaksimalkan manfaat PBK, diperlukan pengembangan PBK agar industri PBK selalu *update* dengan perubahan iklim investasi yang ada sehingga industri PBK tidak ditinggalkan oleh nasabah yang bertransaksi ke pialang berjangka di luar negeri. Dalam menghitung Capaian Indikator Kinerja Utama – 1 (IK-1) yaitu Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi menggunakan rumus sebagai berikut:

Gambar 1
Pertumbuhan Implementasi PBK

$\Sigma \text{Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi} = 25\% \mathbf{A} + 25\% \mathbf{B} + 25\% \mathbf{C} + 25\% \mathbf{D}$
<p>A = Pertumbuhan rekomendasi hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk</p> <p>B = Pertumbuhan jumlah kontrak yang diperdagangkan</p> <p>C = Pertumbuhan pelaku usaha PBK yang aktif bertransaksi</p> <p>D = Pertumbuhan volume transaksi</p>

Berdasarkan perhitungan capaian Triwulan I IK-1 tahun 2024, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7
Capaian Indikator Kinerja Program – I Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi TW I - 2024	Persentase Capaian (%)
Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi	14%	0.37%	2,64

Capaian Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada Tahun 2024 sebesar 14%. Pada Triwulan I, Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi tercapai sebesar 0,37% atau 2,67% dari target 2024. Belum optimalnya capaian indikator tersebut karena belum terlaksananya kegiatan analisis kelembagaan dan produk di bidang PBK. Bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Dimana pada Triwulan I Tahun 2024 capaian Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi tercapai -0.004% maka pada Triwulan II Tahun 2024 terjadi pertumbuhan sebesar 9.350%. Pencapaian target indikator Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yaitu:

1. Pertumbuhan rekomendasi hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk.

Pada 2024, rekomendasi hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk ditargetkan sebanyak 4 rekomendasi. Sampai dengan Triwulan I tahun 2024, belum terdapat rekomendasi hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk.

2. Pertumbuhan jumlah kontrak yang diperdagangkan.

Pada tahun 2024 telah tercapai 43 kontrak yang diperdagangkan. Apabila dibandingkan dengan jumlah kontrak pada periode yang sama pada tahun sebelumnya (capain sebanyak 34 Kontrak) maka pertumbuhan jumlah kontrak yang diperdagangkan telah mengalami pertumbuhan sebesar 7,5%. Kontrak PBK sebelum ditransaksikan di Bursa Berjangka, harus mendapat persetujuan Bappebti terlebih dahulu. Kontrak tersebut dapat berupa revisi kontrak yang sudah ada maupun usulan kontrak baru, dengan demikian dengan adanya kontrak-kontrak baru berdampak pada peningkatan transaksi


3. Pertumbuhan pelaku usaha PBK yang aktif bertransaksi

Sampai Triwulan I Tahun 2024 terdapat 86 pelaku usaha PBK yang aktif bertransaksi. Apabila dibandingkan dengan pelaku usaha PBK yang aktif bertransaksi pada tahun sebelumnya dimana terdapat sebanyak 86 pelaku usaha maka pertumbuhan jumlah kontrak yang diperdagangkan tidak mengalami pertumbuhan Untuk mengetahui pelaku usaha PBK yang sudah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mengakses https://Bappebti.go.id/pialang_berjangka

4. Pertumbuhan volume transaksi.

Pada Triwulan I Tahun 2023, volume transaksi PBK tercatat sebesar 2.595.691 lot. Pada Triwulan I Tahun 2024, volume transaksi PBK tercatat sebesar 2.439.430 lot atrau mengalami penurunan sebesar -6,02%.

Tabel 8
Perbandingan Volume Transaksi PBK



Sumber Data: Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bappebti dalam mendukung pencapaian Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi antara lain:

1. Pembentukan Bursa CPO Indonesia

Dalam penguatan komoditas strategis Indonesia, Kementerian Perdagangan telah membentuk Bursa CPO Indonesia pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal dan bersifat voluntary. Tujuannya adalah membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real time sehingga Indonesia memiliki harga acuan sendiri dan tidak bergantung pada Bursa Malaysia dan Rotterdam. Harga acuan CPO tersebut digunakan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan

mendorong peningkatan penerimaan negara dari pajak. Selain itu harga acuan CPO berkontribusi pada perbaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diatur Kementerian Pertanian dan harga acuan biodiesel oleh Kementerian ESDM lebih akurat.

Sejak Bursa CPO Indonesia terbentuk, berbagai upaya dilakukan Bursa dan Bappebti bersama KADIN dan Asosiasi melalui sosialisasi, pendekatan kepada pelaku usaha, dan pelatihan teknis. Transaksi CPO di Bursa Berjangka pada Triwulan I 2024 tercatat 19.325 ton (3.847 lot).

Selain itu dalam mendorong transaksi CPO, Bappebti telah memperluas pelabuhan serah terima CPO fisik menjadi 19 pelabuhan melalui Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa. Pelabuhan tersebut adalah Meulaboh, Teluk Bayur, Pulau Baai, Panjang, Talang Duku, Boom Baru, Kijing, Bumiharjo, Bagendang, Trisaksi, Semayang, Maloy, Mamuju, Manokwari, Bintuni, Jayapura, dan Merauke, selain Dumai dan Belawan.

2. Pelaksanaan Analisis pengembangan kelembagaan dan produk Perdagangan Berjangka

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan analisis terkait pengembangan kelembagaan dan produk PBK serta melakukan desk research dalam rangka penyiapan bahan kebijakan strategis di bidang PBK yang kemudian dijadikan bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi Bappebti untuk pengembangan kelembagaan (perdagangan berjangka) dan komoditi serta bahan penyiapan kebijakan strategis di bidang PBK. Selain kajian kelayakan komoditas, dalam Analisis pengembangan kelembagaan dan produk Perdagangan Berjangka juga dilakukan pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka. Selain analisis kelayakan komoditas baru, juga dilakukan Analisis Kontrak PBK bertujuan untuk mengkaji dan kemudian memberikan persetujuan atas usulan kontrak PBK. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan analisis dengan topik:

- *Desk Research* Penggabungan Pialang Peserta SPA dan Pedagang Penyelenggara SPA;
- *Desk Research* 1 komoditi untuk 1 Bursa;
- Analisis Peta Jalan (*Road Map*) Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Analisis komoditi unggulan dalam rangka *price reference*.
- Perizinan pelaku usaha di bidang PBK

Perizinan di bidang PBK, sampai dengan Maret 2024, telah diterbitkan sebanyak 103 izin, diantaranya diberikan izin kepada pelaku usaha baru seperti izin usaha

pialang berjangka, pembukaan kantor cabang pialang berjangka, izin wakil pialang berjangka sehingga berdampak pada peningkatan transaksi PBK.

3. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi melalui pelaksanaan literasi, publikasi melalui *website* serta media sosial Bappebti seperti Instagram, Twitter dan Facebook untuk menginformasikan perkembangan industri PBK yang update.

4. Penyusunan Regulasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Sampai dengan Maret 2024, telah diterbitkan Peraturan Bappebti yaitu:

- Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri;
- Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;
- Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka

5. Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Kegiatan ini dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh tentang dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya pelanggaran akan dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan. Bappebti dalam hal ini menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh nasabah serta melakukan penindakan terhadap perusahaan ilegal. Selain itu Bappebti juga melakukan pemblokiran terhadap situs/website yang memberikan informasi tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak berizin.

Tabel 9. Pemblokiran Entitas Ilegal 2021-2024

No	Entitas	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Pialang Berjangka Ilegal	707	661	1214	208
2	Robot Trading Ilegal	338	23	1	0
3	Binary Option	113	71	91	0
4	Duplikasi Pelaku Usaha PBK	37	35	114	4
5	Pedagang Fisik Aset Kripto Ilegal	20	660	341	74
6	Ponzy/money game berkedok PBK	4	39	15	4
7	Pedagang Emas Digital Ilegal	0	2	3	0
8	Penasihat Berjangka Ilegal	1	7	77	11
Total		1220	1498	1856	301

Sumber data Bappebti per Maret 2024

6. Pemberian layanan konsultasi hukum

Pemberian pelayanan hukum yaitu melakukan Asistensi Hukum dalam penanganan kasus PBK dan SRG. Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau pelayanan hukum juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai Ahli. Keterangan sebagai Saksi Ahli kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki izin maupun yang belum berizin.

Dalam pelaksanaan pencapaian Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat beberapa kendala seperti:

- Transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi SPA
- Belum optimalnya transaksi Bursa CPO Indonesia yang diharapkan dapat menjadi *price reference* di Indonesia.
- Masih terbatasnya informasi dan edukasi tentang PBK.

Untuk mengoptimalkan pencapaian indikator Implementasi Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan kajian analisis kelayakan produk yang ditransaksikan di Bursa Berjangka.
- Melakukan forum diskusi dengan SRO/Asosiasi untuk memperoleh informasi terkait PBK.
- Literasi CPO di daerah yang menjadi lokasi serah terima fisik CPO.
- Mengoptimalkan media social Bappebti sebagai sarana literasi dan edukasi masyarakat.

IK-2: Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. SRG merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di Indonesia yang pada umumnya memiliki posisi tawar lemah, terbatasnya akses pembiayaan dan pasar, harga jual komoditi yang rendah dikala panen, serta kelembagaan petani yang lemah, maka melalui melalui SRG petani dapat menyimpan barangnya di gudang SRG, selanjutnya pengelola gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapatkan pembiayaan. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang

Manfaat SRG bagi petani antara lain: mendapatkan Harga yang Lebih Baik (Menunda Waktu Penjualan), Kepastian Kualitas dan Kuantitas atas Barang yang Disimpan, Mendapatkan Pembiayaan dengan cara yang cepat dan mudah, dan Peningkatan Posisi Tawar Petani.

Dasar Hukum Sistem Resi Gudang, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
- g) Peraturan Bappebti/Kepala Bappebti

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 2 yaitu Pertumbuhan Implementasi SRG menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 2
Rumus Pertumbuhan Implementasi SRG

Σ Pertumbuhan Implementasi SRG = 50% A + 50% B
A = Pertumbuhan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG
B = Pertumbuhan jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang

Berdasarkan perhitungan capaian IK-2 tahun 2024, diperoleh capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10
Capaian Indikator Kinerja Program - 2 Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi TW I - 2024	Persentase Capaian (%)
Pertumbuhan Implementasi SRG	20%	0.71%	3,57


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Pertumbuhan Implementasi SRG tercapai sebesar 0,71% atau 3,57% dari target Tahun 2024. Capaian target indikator Pertumbuhan Implementasi SRG dipengaruhi oleh 2 (dua) *variable* yaitu:

- 1) Pertumbuhan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 terdapat 15 gudang yang mengimplementasikan SRG. Apabila dibandingkan dengan gudang yang mengimplementasikan SRG pada periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 14 gudang maka pertumbuhan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG mengalami pertumbuhan sebesar 7,14%
- 2) Pertumbuhan jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang sampai Triwulan I Tahun 2024 tercatat sebesar 98 pengelola gudang dan pada Triwulan I Tahun 2023 juga terdapat 98 pegelola gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang sehingga tidak mengalami pertumbuhan.

Perolehan capaian target indikator Pertumbuhan Implementasi SRG pada tahun Triwulan I Tahun 2024 disebabkan karena adanya kenaikan gudang yang mengimplementasikan SRG.

Sementara itu, nilai Resi Gudang yang diterbitkan dan pembiayaan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend kenaikan sebagaimana tersaji dalam grafik berikut:

Grafik 1
Penerbitan dan Pembiayaan SRG (Milyar Rupiah)



Sumber data: Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK

Tabel berikut menyajikan komoditas yang disimpan di gudang SRG serta pembiayaan pada tahun 2022- 2024.

Tabel 11
Pembiayaan Resi Gudang per Komoditas 2022-2024

KOMODITAS	PEMBIAYAAN		
	NILAI (Rp)		
	2023	2024	% *)
Gabah	Rp 30.179.980.000	Rp 1.000.000.000	-97%
Beras	Rp 85.154.470.000	Rp 13.210.000.000	-84%
Jagung	Rp -	Rp -	0%
Kopi	Rp 23.387.400.000	Rp 73.040.103.000	212%
Rumput Laut	Rp 32.547.942.500	Rp -	-100%
Kakao	Rp -	Rp -	0%
Rotan	Rp -	Rp -	0%
Garam	Rp -	Rp -	0%
Lada	Rp -	Rp -	0%

KOMODITAS	PEMBIAYAAN		
	NILAI (Rp)		
	2023	2024	% *)
Timah	Rp 10.045.687.200	Rp 182.896.791.365	1721%
Ayam Beku Karkas	Rp -	Rp -	0%
Ikan	Rp 71.954.053.000	Rp 1.998.750.000	-97%
Kedelai	Rp -	Rp -	0%
Gambir	Rp -	Rp -	0%
Bawang Merah	Rp 2.998.200.000	Rp 1.425.700.000	-52%
Gula	Rp 358.523.750.000	Rp -	-100%
Teh	Rp -	Rp -	0%
Tembakau	Rp 11.500.000.000	Rp -	-100%
TOTAL	Rp 626.291.482.700	Rp 273.571.344.365	

Sumber data: Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK

Untuk mendukung tercapainya nilai Resi Gudang yang diterbitkan, telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung seperti:

1. Rapat Koordinasi Implementasi SRG dan PLK

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka optimalisasi implementasi SRG dan PLK serta mengidentifikasi kendala dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perdagangan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, penyelenggara lelang, pengelola gudang, lembaga perbankan serta pihak-pihak terkait lainnya.

2. Pemrosesan operasional permohonan persetujuan lembaga SRG dilakukan dalam rangka mendorong implementasi Sistem Resi Gudang di daerah. Berkenaan dengan itu, Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penunjukkan CPG sehingga Gudang SRG yang belum beroperasi dapat segera dimanfaatkan. Selain itu, Kementerian Perdagangan telah menjalankan beberapa kebijakan melalui pengadaan sarana dan prasarana pasca panen, maupun pelatihan SDM dalam rangka penyiapan kelembagaan SRG, sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat di beberapa daerah sentra produksi pertanian serta penyederhaan prosedur perizinan kelembagaan di bidang SRG. Dengan terimplementasinya SRG diharapkan tidak hanya sebagai tunda jual namun dapat mempermudah proses pembiayaan dengan jaminan komoditas serta mendukung ekspor Indonesia ke Luar Negeri. Sampai Maret 2024, Bappebti telah memberikan persetujuan sebanyak 4 persetujuan yaitu 1 persetujuan Lembaga Penilai Kesesuaian, 1 Pengelola Gudang, dan 2 Gudang SRG.

3. Pertemuan Teknis SRG

Kegiatan ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah pejabat pada dinas yang telah mengimplementasikan SRG. Pertemuan ini dilaksanakan guna melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong optimalisasi dan akselerasi implementasi SRG. Sampai dengan Triwulan I telah dilaksanakan sebanyak 2 kali di Sulawesi Utara dan Tasikmalaya.

Tantangan utama dalam menggerakkan gudang-gudang SRG yang telah dibangun dan saat ini terhenti atau masih belum operasional SRG adalah:

1. Pemda selaku pemilik aset Gudang dan Sarprasnya, kesulitan dalam menemukan badan usaha berbadan hukum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk menjadi Pengelola Gudang SRG;
2. Biaya sewa untuk gudang SRG diatur melalui Perda dengan nilai yang sangat tinggi sehingga memberatkan Pengelola Gudang potensial / aktif;
3. Kondisi gudang atau sarana gudang memerlukan perbaikan untuk dapat digunakan;
4. Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian Uji Mutu Komoditas atau Lembaga Pembiayaan yang berada jauh dari lokasi Gudang.

Tindak lanjut yang dilakukan guna lebih mengoptimalkan peranan SRG, Bappebti telah dan terus melakukan beberapa hal seperti:

1. Memberikan Pelatihan Kompetensi kepada pelaku usaha SRG;
2. Melakukan bimbingan teknis kepada pengelola gudang SRG, pelaku usaha dan aparatur pemda (penyuluh pertanian)
3. Koordinasi dengan K/L terkait untuk sinergi program kerja dan mendorong perluasan pelaksanaan SRG serta pelaksanaan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS);
4. Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah guna mengaktifkan gudang-gudang SRG yang belum pernah beroperasi, termasuk membantu mencarikan calon Pengelola Gudang potensial dan mendorong Pengelola Gudang SRG yang profesional dan yang memiliki permodalan cukup untuk mengelola Gudang SRG lain yang masih idle.
5. Pelaksanaan analisis kelembagaan dan produk antara lain:
 - Kelayakan minyak goreng sbg komoditi SRG;
 - Kelayakan pasir timah sebagai komoditi SRG;
 - Pengawasan SRG berbasis risiko.

IK-3: Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang Komoditas

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas (PLK) muncul sebagai upaya untuk mengefisienkan mata rantai perdagangan komoditas pertanian yang cenderung menguntungkan beberapa pihak (tengkulak). Pasar Lelang Komoditas juga dapat dimanfaatkan sebagai solusi pembentukan harga yang transparan dan wajar sehingga dapat digunakan sebagai acuan / referensi harga.

Pasar Lelang Komoditas dapat didefinisikan sebagai sarana perdagangan yang mempertemukan kepentingan penjual dan pembeli melalui mekanisme lelang. Sebagai salah satu dari sekian banyak sarana perdagangan, Pasar Lelang Komoditas dapat menyediakan berbagai macam keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti transparansi dan efisiensi harga, jaminan kualitas dan kuantitas komoditas, serta perlindungan penyelesaian transaksi.

Pasar Lelang Komoditas mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai pintu utama pemasaran komoditas yang mendukung perekonomian daerah dan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pasar Lelang Komoditas harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang selalu berkembang. Secara offline namun dapat dilakukan secara online maupun hybride sehingga memudahkan masyarakat melakukan transaksi PLK. Secara offline namun dapat dilakukan secara online maupun hybride sehingga memudahkan masyarakat melakukan transaksi PLK.

Upaya pencapaian peningkatan tersebut dilakukan dengan memberikan peluang nilai tambah petani dengan mempertemukan pembeli dan penjual dalam Pasar Lelang, sehingga dapat memperpendek mata rantai perdagangan. Di Indonesia, penyelenggaraan Pasar Lelang merupakan sebuah upaya positif dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem perdagangan konvensional

Dasar Hukum Pasar Lelang Komoditas:

- a. Undang Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- b. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas;
- c. Keputusan Menperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro;

- d. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan 3 Peraturan Bappebti lainnya.
- e. Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang dilakukan selama periode 2004 sampai dengan tahun 2009 hanya dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan. Selanjutnya, sejak tahun 2009 mulai terdapat Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berasal dari pihak swasta. Komoditi yang menjadi objek pasar lelang komoditas berdasarkan Keputusan Menperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro, adalah komoditi yang ditetapkan oleh penyelenggara pasar lelang. Selama ini yang menjadi komoditi yang ditransaksikan cukup besar dalam pasar lelang adalah Beras, Kopi, Kelapa, Karet, dan Jagung. Berdirinya PLK bertujuan memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan. Salah satu terobosan dari Bappebti dalam menyelenggarakan pasar lelang dan menjawab tantangan revolusi 4.0 adalah dengan membuat Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT). SPLT merupakan aplikasi yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. Implementasi ini dilakukan tidak hanya pada proses di hulu, tetapi juga sampai proses pemasaran di hilir untuk menghasilkan model perdagangan yang lebih efisien, praktis, serta aman dalam bertransaksi. Saat ini Bappebti berupaya agar pelaksanaan PLK dapat terus berkembang dengan adanya dukungan SPLT.

Indikator Pertumbuhan implementasi PLK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana PLK dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama – 3 yaitu Pertumbuhan Implementasi PLK menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 3

Rumus Pertumbuhan Implementasi PLK

Σ Pertumbuhan Implementasi PLK = 33.4 % A + 33.3 % B + 33.3 % C
A = Pertumbuhan jumlah pengguna PLK
B = Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PLK
C = Pertumbuhan penyelenggara PLK yang aktif

Berdasarkan perhitungan capaian IK-3, maka pada Triwulan I tahun 2024, diperoleh capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12
Capaian Indikator Kinerja Program – 3 Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi TW I - 2024	Persentase Capaian (%)
Pertumbuhan Implementasi PLK	25%	0.97%	3.87

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Pertumbuhan Implementasi PLK pada Triwulan I Tahun 2024 tercapai sebesar 0,97% atau 3,87% dari target tahun 2024.

Capaian target indikator Pertumbuhan Implementasi PLK dipengaruhi oleh 3 (tiga) *variable* yaitu:

- 1) Pertumbuhan jumlah pengguna PLK. Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat 238 pengguna sedangkan pada Triwulan I Tahun 2024 tercatat sebesar 226 pengguna (mengalami penurunan sebesar -5,04%).
- 2) Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PLK. Pada Triwulan I Tahun 2023 telah dilakukan 12 kali penyelenggaraan lelang. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 14 kali penyelenggaraan lelang atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,67%.
- 3) Pertumbuhan penyelenggara PLK yang aktif. Pada tahun 2023 terdapat 13 penyelenggara PLK yang aktif dan pada tahun 2019 terdapat 13 penyelenggara sehingga tidak terjadi pertumbuhan.

Perolehan capaian target indikator Pertumbuhan Implementasi PLK disebabkan karena ada kenaikan jumlah penyelenggaraan lelang. Namun pada Triwulan I, penyelenggaraan lelang belum optimal karena daerah penerima Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang pada tahun 2024 belum efektif menyelenggarakan lelang. Lelang akan dilaksanakan pada Triwulan II sampai IV.


Dalam perkembangannya, nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, nilai transaksi PLK mencapai Rp. 240,67 Milyar, capaian ini terdiri dari transaksi lelang Gula Kristal Rafinasi sebesar Rp170,3 Milyar dan transaksi komoditi lainnya sebesar Rp.70,37 Milyar. Pada tahun 2020 nilai transaksi PLK mengalami penurunan menjadi Rp. 17,04 Milyar. yang disebabkan

adanya kebijakan yang tidak mewajibkan lelang Gula Kristal Rafinasi melalui pasar lelang, selain itu penurunan juga disebabkan adanya Refocusing terhadap anggaran Dana Dekonsentrasi yang mengakibatkan daerah penerima Dana Dekonsentrasi tidak dapat menyelenggarakan lelang. Pada 2021, nilai transaksi PLK tercatat sebesar Rp. 85,52 Milyar, dan pada 2022 tercatat sebesar Rp. 52,49 Milyar. Pada 2023, nilai realisasi transaksi PLK mencapai Rp. 66.012.814.769. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, nilai transaksi PLK tercatat sebesar Rp. 6.155.571.642

Grafik

2

Nilai Realisasi Transaksi PLK 2019-2024



(dalam Milyar Rupiah)

Sumber Data: Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK

Kegiatan pendukung dalam mencapai Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas antara lain:

a. Asistensi Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan literasi PLK kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan PLK dan juga mengenalkan aplikasi sistem Pasar Lelang Terpadu sebagai sarana penunjang kegiatan lelang komoditas.

b. Evaluasi Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan PLK di daerah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan permasalahan di daerah terkait dengan PLK dapat terselesaikan.

- c. Pengawasan Pasar Lelang Komoditas dilakukan melalui kegiatan pemantauan yang berkesinambungan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pasar lelang komoditas sehingga didapat solusi penyelesaian sehingga kinerja semakin meningkat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Asistensi dan evaluasi Penggunaan SPLT kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Pelaku Usaha bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada aparaturnya Pemerintah Daerah, stakeholders PLK dan pelaku usaha mengenai kebijakan Pasar Lelang Komoditas dan Sistem Pasar Lelang Terpadu sebagai sarana penunjang PLK yang berbasis teknologi informasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk pendampingan penggunaan SPLT kepada Tenaga Operator SPLT di daerah dan kepada pelaku usaha peserta lelang di daerah. Disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh feedback atau masukan dari para pengguna SPLT guna perbaikan dan peningkatan layanan SPLT sehingga kedepannya SPLT dapat menjadi sistem perdagangan komoditas yang *user friendly*.

Dalam pelaksanaannya, Pasar Lelang Komoditas mengalami beberapa kendala seperti:

- Penyelenggara lelang mengalami kesulitan dalam menarik partisipasi para pelaku usaha komoditas (dan pabrikan) potensial dalam bertransaksi melalui PLK
- Frekuensi dan kontinuitas penyelenggaraan lelang yang masih belum terjadwal secara teratur sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para anggota lelang (pelaku usaha)
- Kurangnya publikasi dan literasi guna meningkatkan minat pelaku usaha untuk memanfaatkan pasar lelang
- Pengembangan PLK di daerah masih bergantung pada Dana Dekonsentrasi (APBN) Kementerian Perdagangan.

Tindak lanjut yang dilakukan guna lebih mengoptimalkan peranan Pasar Lelang Komoditas:

- Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pasar lelang Terpadu untuk pelaksanaan PLK secara online sehingga dapat mewujudkan tata niaga komoditas yang lebih efektif dan efisien.
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait percepatan proses Revitalisasi PLK di daerah
- Optimalisasi pemanfaatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan untuk pengembangan PLK di daerah
- Meningkatkan literasi PLK kepada masyarakat dan pelaku usaha

- Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penataan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang Komoditas yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022.

IK-4 Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto

Penggunaan istilah Aset Kripto (*Crypto Asset*) didasarkan pada kesepakatan bersama yang diputuskan oleh negara-negara yang tergabung dalam Kelompok G-20 pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G-20) di Argentina. Dengan semakin luasnya penggunaan Kripto sebagai alat pembayaran/alat tukar maka muncul istilah *cryptocurrency*, namun secara regulasi hukum positif di sebagian besar negara G-20 tidak mengenal mata uang lain selain mata uang negaranya masing-masing. Secara teknologi, *cryptocurrency* juga dibangun di atas skema blockchain yang manfaatnya bervariasi dan dapat berfungsi sebagai inovasi teknologi, *smart contract*, dll. Atas pertimbangan tersebut, ditetapkan bahwa istilah yang tepat digunakan yaitu aset kripto (*crypto asset*) karena Kripto tidak selamanya dijadikan sebagai alat pembayaran melainkan dijadikan sebagai sarana investasi. Maka dimulai saat itu istilah yang digunakan untuk banyak negara menjadi Aset Kripto, dan masuk ke Indonesia pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan bahwa aset kripto merupakan salah satu Komoditi bukan sebagai mata uang/alat pembayaran dan juga bukan sebagai efek. Bappebti saat ini mengatur pasar fisik aset kripto berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagai komoditas yang diperdagangkan, perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap Aset Kripto dalam rangka pengembangan perdagangan Aset Kripto. Oleh karena itu untuk melihat perkembangan perdagangan aset kripto ditetapkan Indikator Kinerja Program yaitu “Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto” yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Gambar 4. Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto

Σ Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto = 50% A + 50% B
A = Pertumbuhan pelanggan aset kripto
B = Pertumbuhan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan

Berdasarkan rumusan di atas, diperoleh Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto pada Triwulan I tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Program - 4 Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi TW I - 2024	Persentase Capaian (%)
Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto	59%	57%	96

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto pada Triwulan I Tahun 2024 tercapai sebesar 57% atau presentase capaiannya 96% dari target tahun 2024.

Tercapainya Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

a. Pertumbuhan pelanggan aset kripto

Pada Triwulan I Tahun 2023, jumlah pelanggan aset kripto mencapai tercatat sebesar 17.141.773 pelanggan, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2024 jumlah pelanggan mencapai 19.178.236 pelanggan sehingga mengalami pertumbuhan pelanggan aset kripto sebesar 71,23%;

b. Pertumbuhan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan

Sebelum ditransaksikan, aset kripto harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bappebti. Pada Triwulan I Tahun 2024 melalui Perba Bappebti No 2 Tahun 2024, terdapat 545 Aset Kripto yang bisa diperdagangkan. Sedangkan pada Triwulan I Tahun 2023 tercatat sebanyak 383 Aset Kripto sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 42%.

Untuk mendukung pencapaian indikator Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto dilakukan beberapa kegiatan seperti:

a. Evaluasi dan Assesment terhadap Aset Kripto yang diperdagangkan

b. Berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2021 Tentang: Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, disebutkan bahwa jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto ditetapkan oleh Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Berdasarkan hasil analisis yang

dilakukan, pada Triwulan I Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 545 aset kripto yang diperdagangkan.

c. Pemrosesan pendaftaran calon pedagang aset kripto

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 telah diberikan sebanyak 33 persetujuan calon Pedagang Aset Kripto dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. PT. Indodax Nasional Indonesia | 18. PT. Pedagang Aset Kripto |
| 2. PT. Crypto Indonesia Berkat /Tokocrypto | 19. PT. Tumbuh Bersama Nano |
| 3. PT. Zipmex Exchange Indonesia | 20. PT. Utama Aset Digital Indonesia |
| 4. PT. Indonesia Digital Exchange | 21. PT. Coinbit Digital Indonesia |
| 5. PT. Pintu Kemana Saja | 22. PT. Kagum Teknologi Indonesia |
| 6. PT. Luno Indonesia LTD | 23. PT. Bumi Santosa Cemerlang |
| 7. PT. Cipta Koin Digital | 24. PT. Gudang Kripto Indonesia |
| 8. PT. Tiga Inti Utama | 25. PT. Ventura Koin Nusantara |
| 9. PT. Upbit Exchange Indonesia | 26. PT Sentra Bitwewe Indonesia |
| 10. PT. Rekeningku Dotcom Indonesia | 27. PT CTXG Indonesia Berkarya |
| 11. PT. Triniti Investama Berkat | 28. PT Cyrameta Exchange Indonesia |
| 12. PT. Plutonext Digital Aset | 29. PT Aset Kripto Internasional |
| 13. PT. Galad Koin Indonesia | 30. PT Gerbang Aset Digital |
| 14. PT. Kripto Maksima Koin | 31. PT Aliansi Koin Indo |
| 15. PT. Mitra Kripto Sukses | 32. PT Medi Crypto International |
| 16. PT. Pantheras Teknologi Internasional | 33. PT Bursa Kripto Indonesia |
| 17. PT. Aset Digital Indonesia | |

Dalam pelaksanaan pengembangan perdagangan aset kripto, terdapat beberapa kendala seperti dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto memuat:

- Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Jenis Aset Kripto yang digunakan untuk melakukan penilaian skoring atas Aset Kripto;
- setiap usulan penambahan dan/atau pengurangan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan, disampaikan oleh Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka Aset Kripto
- Bursa Berjangka Aset Kripto bersama dengan Komite Aset Kripto mengevaluasi dan menilai kesesuaian usulan dan hasilnya menjadi rekomendasi Bursa Berjangka Aset Kripto kepada Bappebti

Sehubungan dengan hal tersebut, adanya peluang kualifikasi penilai tidak standar kapasitas dan/atau konflik kepentingan dalam memberikan skoring atas aset kripto.

Untuk memaksimalkan perdagangan fisik aset kripto, rencana akan dilakukan beberapa kegiatan seperti:

- a. Melakukan literasi dan edukasi tentang perdagangan aset kripto kepada masyarakat.

Bappebti secara intens melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan, pengaturan dan penindakan investasi ilegal berkedok perdagangan aset kripto.

IK-5 Indeks Kepuasan Layanan Publik

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Badan Publik perlu menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Selain itu, PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah mewajibkan Kementerian/ Lembaga menyelenggarakan Survei IKM Terhadap Unit Pelayanan Publik. Data Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Berkaitan dengan kegiatan pelayanan, Bappebti telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif antara lain pengembangan pelayanan secara daring melalui OSS (*Online Single Submission*), pembentukan kantor pelayanan modern, dan penetapan standar-standar pelayanan yang terukur. Untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang dilakukan Bappebti dalam memberikan kepuasan dan mewujudkan kepercayaan publik, maka perlu identifikasi tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan indikator-indikator spesifik yang ditetapkan. Hal tersebut dituangkan dalam Indeks Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan

Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Dalam menghitung capaian Capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Publik menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 5. Rumus Indeks Kepuasan Layanan Publik

$IKL = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai tertimbang}$
Nilai Tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah unsur

Berdasarkan hasil perhitungan kemudian dikualitatifkan ke dalam kategori mutu pelayanan dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Mutu Pelayanan

A	Sangat Baik	:	88,31-100
B	Baik	:	76,61-88,30
C	Kurang Baik	:	65,00-76,60
D	Tidak Baik	:	25,00-64,99

Tabel 14

Capaian Indikator Kinerja Program - 5 Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024	Realisasi TW I - 2024	Capaian %
Indeks Kepuasan layanan Publik	85%	0	0

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks kepuasan layanan publik pada Triwulan I Tahun 2024 belum tercapai karena survey kepuasan public belum dilaksanakan. Survey akan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV.

Dalam pelaksanaan dalam rangka mendukung indeks kepuasan publik Bappebti terdapat beberapa kendala seperti:

1. Kesulitan dalam pengisian konten media sosial Bappebti terkait isi dan tampilan yang menarik di media social;
2. Keterbatasan kemampuan SDM dalam merespon SMS/WA Centre secara cepat dan responsif.

Untuk memaksimalkan capaian indikator tersebut, dilakukan beberapa hal seperti:

1. Pemrosesan layanan perizinan sesuai dengan SLA;
2. Updating informasi terkait PBK, SRG dan PLK melalui media sosial dan *website* Bappebti;
3. Mengoptimalkan LINI (Layanan Informasi) Bappebti sebagai media layanan informasi Bappebti.

IK-6 Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

Kepatuhan pelaku usaha menjadi parameter suatu peraturan atau kebijakan terimplementasi dengan baik atau tidak di lapangan. Kepatuhan pelaku usaha dapat dilihat dari kepatuhan kegiatan operasional, kepatuhan pelaporan keuangan dan kepatuhan transaksi yang terdiri dari kepatuhan penyampaian laporan dan integritas dalam kegiatan, keuangan dan transaksi, yang dilaksanakan dalam kegiatan.

Indikator Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha yang mencakup baik bidang PBK, SRG maupun PLK terhadap peraturan yang berlaku. Perhitungan pelaku yang patuh ditentukan dari kepatuhan dan tindak lanjut atas sanksi yang dikenakan sehingga dalam menghitung Indikator Kinerja Program-6 (IKP-6) yaitu Kepatuhan Pelaku Usaha PBK digunakan rumus sebagai berikut:

Gambar 6. Rumus Kepatuhan Pelaku Usaha PBK

Σ Kepatuhan Pelaku Usaha PBK = 70% A + 30% B
$A = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang patuh}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang aktif}}$ $B = \frac{\text{Jumlah Sanksi yang ditindak lanjuti dengan perbaikan}}{\text{Jumlah Sanksi yang dikeluarkan}}$

Berdasarkan rumusan di atas, diperoleh hasil Kepatuhan Pelaku Usaha PBK seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 15
Capaian Indikator Kinerja Program – 6 Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi TW I-2024	Persentase Capaian (%)
Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK	95%	92,53%	97,40

Berdasarkan tabel di atas, Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK pada Triwulan I Tahun 2024 tercapai sebesar 92,53% atau 97,53% dari target 2024.

Capaian target indikator Kepatuhan Pelaku Usaha PBK dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel yaitu:

1. Kepatuhan Pialang Berjangka dalam Pelaksanaan Transaksi, terdiri dari kepatuhan dalam penyampaian laporan dan integritas dalam bertransaksi.
2. Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA dalam Pelaksanaan Transaksi, terdiri dari kepatuhan dalam penyampaian laporan dan integritas dalam bertransaksi.

Tabel 16

Nilai Capaian Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT Triwulan I Tahun 2024

KOMPONEN INDIKATOR KEPATUHAN	JAN	FEB	RATA-RATA
Jumlah Pialang Berjangka yang Memenuhi Kewajiban Persyaratan Nilai Modal Disetor (A)	63	63	63
Jumlah Pialang Berjangka yang Memenuhi Kewajiban Nilai Ekuitas (B)	62	61	62
Jumlah Pialang Berjangka yang Memenuhi Kewajiban Nilai Modal Bersih Disesuaikan (C)	62	62	62
Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka (D)	61	61	61
Jumlah Pialang Berjangka yang Telah Menyampaikan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan Secara Tepat Waktu (E)	63	63	63
Jumlah Pialang Berjangka yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan (Harian, Secara Tepat Waktu (F).	63	60	62
Jumlah Pialang Berjangka yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan, Bulanan Secara Tepat Waktu (G)	62	63	63
X	62	62	62
Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang Memenuhi Kewajiban Persyaratan Nilai Modal Disetor (H)	19	19	19
Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang Memenuhi Kewajiban Nilai Ekuitas (I)	19	19	19
Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA	20	20	20

KOMPONEN INDIKATOR KEPATUHAN	JAN	FEB	RATA-RATA
yang Memenuhi Kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka (J)			
Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang Telah Menyampaikan Laporan Keuangan (Bulanan Secara Tepat Waktu (K)	20	20	20
Y	20	20	20
Jumlah X dan Y	82	81	82

Sumber Data: Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK

Selain itu, kepatuhan pelaku usaha juga dilihat berdasarkan transaksi pelaku usaha dimana terdapat kewajiban melaksanakan minimal 5% transaksi multilateral dan memenuhi minimal 3500 lot dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Pialang SPA dan Pialang Non SPA Periode Tahun 2024

NO	BULAN	PIALANG SPA					PIALANG NON SPA		TOTAL PIALANG
		MEMENUHI UHI (>3500 & >5%)	TIDAK MEMENUHI UHI (<3500)	TIDAK MEMENUHI UHI (<5%)	TIDAK MEMENUHI UHI (<3500 DAN <5%)	"NOL" TRANSAKSI	AKTIF TRANSAKSI	"NOL" TRANSAKSI	
1	JANUARI	50	2	-	-	2	7	2	63
2	FEBRUARI	48	3	1	-	2	7	2	63
3	MARET	48	2	-	1	3	7	2	63
RATA-RATA		48	2	1	1	2	7	2	63

Sumber: Data Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK

Tabel 18. Rekapitulasi Pedagang SPA dan Pedagang Non SPA Periode Tahun 2024

NO	BULAN	PEDAGANG SPA					PEDAGANG NON SPA		TOTAL PEDAGANG
		MEMENUHI UHI (>3500 & >5%)	TIDAK MEMENUHI UHI (<3500)	TIDAK MEMENUHI UHI (<5%)	TIDAK MEMENUHI UHI (<3500 DAN <5%)	"NOL" TRANSAKSI	AKTIF TRANSAKSI	"NOL" TRANSAKSI	
1	JANUARI	18	-	-	-	2	1	-	21
2	FEBRUARI	18	-	-	-	2	1	-	21
3	MARET	18	-	-	-	2	1	-	21
RATA-RATA		18	-	-	-	2	1	-	21

Sumber: Data Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha yang patuh dalam pelaksanaan transaksi sebanyak 82 perusahaan.

Tercapainya target tersebut karena terlaksananya koordinasi yang baik antara unit di lingkungan Bappebti serta adanya pemahaman yang baik para pelaku usaha terkait kegiatan dan pelaporan di bidang transaksi perdagangan berjangka komoditi, dan peraturan yang terkait Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada.

Kendala dalam pencapaian target Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha, Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK, dan Pengawasan APU PPT adalah:

- Penyampaian laporan kegiatan tahunan via email tidak dapat diterima oleh Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK yang diakibatkan laporan yang dikirimkan masuk ke *spam e-mail*, dan *hardcopy* yang mudah hilang dan terselip;
- Sistem pelaporan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha, Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK sering terjadi *error* karena server penuh.

Tindak lanjut dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

- Penggunaan sistem untuk Pelaporan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha, Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK, dan APU PPT Pelaku Usaha PBK.
- Perlu adanya peremajaan server secara permanen.

Indikator Kinerja dalam Pelaksanaan Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT didukung oleh :

1. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK

Kegiatan ini terdiri dari Pengawasan Kepatuhan Laporan Kegiatan Tahunan Pelaku Usaha PBK dan Pengawasan Kepatuhan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka yang bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK, sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka wajib menjalankan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1): Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bappebti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal periode laporan berakhir.

Selama tahun 2024, rata-rata jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu setiap bulannya sebanyak 67 (enam puluh tujuh) perusahaan dari total Pialang Berjangka yang mendapatkan Izin Usaha dari Bappebti sebanyak 68 (enam puluh delapan) perusahaan.

Untuk itu, perlu adanya pembinaan yang lebih baik lagi terhadap para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka dengan membangun komunikasi melalui pengawasan secara onsite yang dilakukan oleh Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK Bappebti secara berkesinambungan.

Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha secara tepat waktu dibagi 12 (dua belas) bulan.

Dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK sampai dengan Maret Tahun 2024 telah dilakukan Pengawasan Kepatuhan Laporan Kegiatan Tahunan Pelaku Usaha PBK dan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dengan rincian sebagai berikut:

Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka sebanyak 6 (enam) perusahaan:

- PT Octa Investama Berjangka
- PT Deu Calion Futures
- PT Langit Indonesia Berjangka
- PT Java Global Futures
- PT Rifan Financindo Berjangka
- PT Inter Pan Pacifik Futures

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas keuangan pelaku usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas di dalam melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-undangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan analisa terhadap laporan keuangan Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah :

- Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana persaingan yang sehat;
- Melakukan pembinaan terhadap Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA;
- Mengetahui tingkat kepatuhan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA terhadap peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan dan persyaratan keuangan minimum (integritas keuangan) dan kewajiban pelaporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA;

Untuk memenuhi capaian Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh terhadap integritas keuangan, penilaiannya dilihat dari beberapa aspek yakni penyampaian laporan keuangan, pemenuhan modal disetor, ekuitas, modal bersih disesuaikan, serta penempatan margin 70% pada Lembaga Kliring Berjangka. Pengawasan dilakukan baik secara onsite maupun offsite. Adapun pengawasan secara offsite menggunakan sistem pelaporan e-reporting. Berikut hasil analisis rata-rata pelaku usaha yang patuh terhadap integritas keuangan pada tahun 2024:

- Rata-rata Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Harian secara tepat waktu sebanyak 62 (enam puluh dua) perusahaan dan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu

sebanyak 63 (enam puluh tiga) perusahaan, sedangkan untuk Penyelenggara SPA, perusahaan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu sebanyak 20 (dua puluh);

- Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor yakni sebanyak 63 (enam puluh tiga) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan;
- Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas sebanyak 62 (enam puluh dua) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan;
- Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sebanyak 62 (enam puluh dua) perusahaan sedangkan untuk Penyelenggara SPA tidak memiliki indikator dalam kewajiban memenuhi integritas keuangan tersebut;
- Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka sebanyak 61 (enam puluh satu) perusahaan, sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan.

Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK yang dilakukan melalui pemeriksaan teknis ke lapangan (onsite), sampai dengan Bulan Maret tahun 2024 telah dilakukan pengawasan terhadap 5 (lima) perusahaan Pialang Berjangka, Penyelenggara SPA, dan Pedagang Fisik Emas Digital, yaitu:

- PT Indosukses Futures
- PT International Business Futures
- PT Indogold Makmur Sejahtera
- PT Abi Komoditi Berjangka
- PT Premier Equity Futures

3. Pengawasan APU PPT Pelaku Usaha PBK

A. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha Program APU PPT

Kegiatan ini merupakan pengawasan terkait penerapan program APU PPT pada Pelaku usaha Perdagangan Berjangka komoditi khususnya terhadap Pialang Berjangka. Pengawasan on site dilakukan berdasarkan pendekatan kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku dan berdasarkan Pendekatan Analisis Risiko (Risk Based Approach). Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha dengan risiko tinggi namun juga pelaku usaha berisiko menengah dan

rendah. Diharapkan dengan adanya pengawasan APU PPT, pelaku usaha semakin baik dalam menerapkan program APU PPT.

Dalam rangka Pengawasan Kepatuhan APU PPT, periode Januari – Maret 2024 telah dilaksanakan pengawasan onsite terhadap 2 (dua) Perusahaan Pialang Berjangka dengan rincian sebagai berikut:

- Pengawasan APU PPT Kantor Pusat PT Prima Tangguharta Futures di Jakarta;
- Pengawasan APU PPT Kantor Pusat PT Interantional Business Futures di Bandung.

B. Monitoring hasil pengawasan kepatuhan kegiatan pelaku usaha program APU PPT

Monitoring hasil pengawasan merupakan lanjutan rangkaian kegiatan pengawasan APU PPT yang bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan APU PPT secara onsite. Pada periode Januari – Maret 2024, terdapat 1 (satu) Perusahaan yang telah dilakukan monitoring hasil pengawasan kepatuhan kegiatan pelaku usaha program APU PPT, yaitu Monitoring dan Tindak Lanjut hasil pengawasan penerapan program APU PPT kantor pusat PT Prima Tangguharta Futures di Jakarta.

Selama periode Triwulan I tahun 2024 juga, Bappebti melalui Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar lelang komoditas telah melaksanakan Audit Rutin terhadap 3 (tiga) perusahaan dan 1 (satu) perusahaan telah dilaksanakan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil audit. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil audit ini adalah ketika perusahaan yang diaudit membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan rekomendasi audit sehingga mempengaruhi pelaksanaan audit dan kegiatan monitoring. Tindak lanjut dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan komunikasi antara auditor dan auditee agar terpantau kendala yang dihadapi oleh auditee dalam menyelesaikan rekomendasi.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Audit Pelaku Usaha PBK

Sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf e

UU No 10 Tahun 2011, Bappebti dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran. Dari pelaksanaan pemeriksaan/audit mempunyai beberapa maksud dan tujuan yaitu:

- Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- Melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka;
- Mengetahui keadaan dan perkembangan terakhir kegiatan usaha Pialang Berjangka;
- Memberikan keyakinan yang memadai bahwa ketentuan yang berlaku di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Sebanyak 3 (tiga) perusahaan telah dilakukan Audit Rutin untuk periode bulan Januari – Maret tahun 2024, yang terdiri dari:

- Audit rutin Kantor Pusat PT Mahadana Asta Berjangka di Jakarta;
- Audit rutin Kantor Pusat PT Pasar Komoditi dan Pasar Berjangka di Jakarta;
- Audit rutin Kantor Pusat PT Fintech Maju Berjangka di Jakarta.

2. Monitoring Tindaklanjut Hasil Audit

Monitoring tindak lanjut hasil audit merupakan rangkaian kegiatan audit setelah hasil Audit dikomunikasikan kepada pengurus/direksi pelaku usaha. Kegiatan ini menentukan dalam mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selama bulan Januari – Maret 2024, terdapat 1 (satu) perusahaan yang telah dilakukan Audit Rutin yaitu monitoring dan tindak Lanjut hasil audit kantor pusat PT Mahadana Asta Berjangka di Jakarta.

IK-7 Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

Untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang, maka perlu

dilakukan pengaturan dan pengawasan kepada para pelaku pasar, serta melaksanakan proses hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Guna meminimalkan terjadinya pelanggaran di bidang PBK, SRG dan PLK, Bappebti melakukan Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK melalui asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG dan pertemuan teknis implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK merupakan indikator kinerja utama yang bertujuan untuk:

1. Memberikan konsultasi, asistensi dan pelayanan hukum
2. Memberikan dan meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi antara Bappebti dengan para pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL.

Indikator Kinerja Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana Bappebti dapat memberikan konsultasi hukum dan litigasi kepada pihak-pihak tertentu dalam kaitannya dengan pengaturan dan pelaksanaan PBK, SRG dan PLK.

Dalam menghitung Indikator Kinerja Program-7 (IKP-7) yaitu “Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi” digunakan rumus sebagai berikut:

Gambar 7
Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

$\Sigma \text{ Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi} = 70\% \text{ A} + 30\% \text{ B}$
$\text{A} = \frac{\text{Jumlah Pemenuhan konsultasi hukum}}{\text{Jumlah permintaan konsultasi hukum}}$
$\text{B} = \frac{\text{Jumlah pemenuhan litigasi dan penanganan perselisihan}}{\text{Jumlah gugatan hukum dan permintaan penganan perselisihan}}$

Berdasarkan rumusan di atas, diperoleh Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 19
Capaian Indikator Kinerja Program - 7 Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi TW I - 2024	Persentase Capaian (%)
Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	85%	73,45%	86,41

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi pada Triwulan I Tahun 2024 tercapai sebesar 73,45% atau tercapai 86,41% dari target 2024.

Capaian target indikator Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi dihitung dengan 2 (dua) variabel yaitu:

- 1) Jumlah pemenuhan konsultasi hukum. Pada Triwulan I Tahun 2024, terdapat 18 pemenuhan konsultasi hukum dan permintaan konsultasi hukum sebanyak 29 atau terpenuhi 62,07% dari jumlah seluruh permintaan konsultasi yang masuk ke Bappebti;
- 2) Jumlah pemenuhan litigasi dan penanganan perselisihan. Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat 46 gugatan hukum dan permintaan penanganan perselisihan, dari jumlah tersebut semuanya dapat dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, capaian target indikator Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi dapat diperoleh karena terpenuhinya pemenuhan litigasi dan penanganan perselisihan.

Kegiatan pendukung Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi Hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK

Asistensi hukum penanganan kasus PBK dan SRG Kegiatan ini selain memberikan konsultasi atau pelayanan hukum juga terdapat kegiatan pemberian keterangan sebagai ahli. Keterangan sebagai saksi ahli kepada pihak kepolisian dan kejaksaan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Pialang baik yang memiliki izin maupun yang ilegal.

2. Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Hal ini dilakukan untuk:

- a. menangani secara cepat setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan c.q. Bappebti dan mengupayakan agar Kementerian Perdagangan c.q. Bappebti menjadi pihak yang terlindungi dari gugatan hukum pihak lain.
- b. menangani setiap penanganan perkara gugatan hukum yang ditujukan kepada Bappebti c.q. Kementerian Perdagangan dan menghindari Bappebti c.q. Kementerian Perdagangan menjadi pihak yang tidak terlindungi karena tidak jelasnya penanganan perkara gugatan hukum tersebut.

Adapun perkara yang telah dan sedang ditangani oleh Bappebti pada selama triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Penanganan Litigasi s.d. Triwulan I Tahun 2024

No.	Tempat	Kasus	Perusahaan
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (6 kali)	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 780/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari, 16 Januari, 29 Januari, 6 Februari, 27 Februari dan 19 Maret 2024 dengan Penggugat Asti Budi Larasati dan Tergugat PT Bestprofit Futures serta Bappebti selaku Turut Tergugat	PT Bestprofit Futures (Tergugat) Bappebti (Turut Tergugat)
2.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (8 kali)	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 603/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Januari, 16 Januari, 30 Januari, 6 Februari, 21 Februari, 29 Februari, 7 Maret dan 28 Maret 2024 dengan Penggugat Chi Ming Li, dkk dan PT United Asia Futures (Tergugat I)	PT United Asia Futures (Tergugat) Bappebti (Turut Tergugat)
3.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (5 kali)	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 996/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Januari, 16 Januari, 6 Februari, 27 Februari dan 13 Maret 2024 dengan Penggugat Dianita Tiurida Nasution, dkk dan Erwin Seriyanto (Tergugat I)	Erwin Seriyanto (Tergugat I), Erwan Seriyanto (Tergugat II), Stephanie Mulyadi (Tergugat III), PT Global Kapital Investama Berjangka (Tergugat IV), dan Bappebti (Turut Tergugat)

4.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2 kali)	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 788/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari dan 19 Februari 2024 dengan Penggugat Asti Budi Larasati dan Tergugat PT Rifan Financindo Berjangka serta Bappebti selaku Turut Tergugat	PT Rifan Financindo Berjangka (Tergugat), Bappebti (Turut Tergugat I) serta PT Bursa Berjangka Jakarta (Turut Tergugat II)
5.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2 kali)	Dalam rangka penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 19 dan 26 Maret 2024 dengan Penggugat Albertus Yoseph, dkk dan PT Equityworld Futures (Tergugat I)	PT Equityworld Futures (Tergugat I), BAPPEBTI (Turut Tergugat II), PT Bursa Berjangka Jakarta (Turut Tergugat IV), dan PT Royal Assetindo (Turut Tergugat V)

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Tabel 21. Permintaan dan Pemenuhan Penanganan Perselisihan secara online s.d. Triwulan I Tahun 2024

No.	Nasabah	Pengaduan	Perusahaan	Keterangan
1.	Daweiri Tanu	Tidak bisa withdrawal	International Business Futures	Mediasi telah terlaksana di BBJ, namun tidak tercapai kesepakatan
2.	Skriven Yermia Manongko	Tidak bisa withdrawal	Finex Bisnis Solusi Futures d/h Finex Berjangka	KASUS SELESAI
3.	Eko Wati	Adanya pembelian 6 lot sell harga 2012,00 diluar sepengetahuan kami yg secara otomatis dilakukan oleh pihak BPF tanpa adanya konfirmasi maupun pemberitahuan	Bestprofit Futures	Mediasi telah terlaksana di BBJ namun tidak tercapai kesepakatan
4.	Yustina Supatmi	Janji diluar kewajaran	International Business Futures	Mediasi telah terlaksana di BBJ namun tidak tercapai kesepakatan
5.	Ridwan BME	Janji diluar kewajaran, Nasabah diiming-iming keuntungan dan keamanan dana	Bestprofit Futures	Mediasi telah terlaksana di BBJ namun tidak tercapai kesepakatan
6.	Hj. Eliyana	Janji diluar kewajaran	Cyber Futures	KASUS SELESAI

No.	Nasabah	Pengaduan	Perusahaan	Keterangan
7.	Andry Oktavianes	Lain-lain, transaksi Nasabah yang ada di pasar, terlikuidasi sendiri oleh Indosukses dengan alasan rasio dana Nasabah dibawah 100% dan kondisi ini tanpa sepengetahuan ada konfirmasi kepada Nasabah sebelumnya	Indosukses Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
8.	Henny Hartono	Nasabah dijanjikan iming-iming akan ditradingkan dengan komisi sebesar 70:30 dan mengalami <i>loss</i>	Cyber Futures	Monitor penanganan pengaduan di BBJ
9.	Ardian Angga Saputra	Nasabah tidak memiliki pengetahuan di bidang PBK dan tidak dijelaskan secara lengkap mengenai transaksi perdagangan berjangka dan mengalami <i>loss</i>	Rifan Financindo Berjangka	KASUS SELESAI
10.	Raike Dia Pitaloka	Transaksi diluar kewajaran	Monex Investindo Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di BBJ
11.	Angga Dwi Narno	Transaksi diluar kewajaran	Monex Investindo Berjangka	KASUS SELESAI
12.	Joko Sentono	Transaksi diluar kewajaran	Trive Invest Futures d/h Global Kapital Investama Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
13.	Suhar Yanti	Transaksi diluar kewajaran	Cyber Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
14.	Moch Ilimi Arham	Transaksi dilakukan oleh pihak WPB/ perusahaan tanpa persetujuan Nasabah	International Business Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
15.	Nico Adhi Pradhono	Janji diluar kewajaran, berupa iming-iming 50 gram emas, dan nominal Rp.500.000.000 akan berhadiah mobil Mitsubishi expander	International Business Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
16.	Sucipto	Janji diluar kewajaran, Nasabah dijanjikan iming-iming keuntungan pasti (fixed income) oleh marketing an. Sdr. Hana	Rifan Financindo Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka

No.	Nasabah	Pengaduan	Perusahaan	Keterangan
17.	Rino Ardiyani Armi	Janji diluar kewajaran, Nasabah dijanjikan iming- iming berupa keuntungan pasti yang dapat ditarik harian	Midtou Aryacom Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
18.	Boedianto Sidik	Meminta penutupan account dan pencairan dana kepada PT MAF an Sdr. Friska Simbolon dan Sdr. Emi Yunistasari sejak tanggal 29 Februari 2024, namun sampai dengan hari ini belum diproses	Midtou Aryacom Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
19.	Sugito	Nasabah mengikuti program promosi "double point imlek" dan mendepositkan dana sebesar \$7000 (tujuh ribu dollar). Selanjutnya melakukan trading dengan menggunakan locking order.	Handal Semesta Berjangka	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
20.	Samuel Then	Akun Nasabah di hack pada tanggal 21 Maret 2024	Victory International Futures	KASUS SELESAI
21.	Andrewly	Nasabah merasa sangat dirugikan atas kecurangan TPFX dalam menentukan harga DAX40 jika dibandingkan dengan pialang lain. Perusahaan merubah harga yang terlalu jauh jika dibandingkan perusahaan lain	Trijaya Pratama Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka
22.	Margaret	Nasabah merasa sangat dirugikan atas kecurangan TPFX dalam menentukan harga DAX40 jika dibandingkan dengan pialang lain. Perusahaan merubah harga yang terlalu jauh jika dibandingkan perusahaan lain	Trijaya Pratama Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka

No.	Nasabah	Pengaduan	Perusahaan	Keterangan
23.	Henrik	Nasabah merasa sangat dirugikan atas kecurangan TPFx dalam menentukan harga DAX40 jika dibandingkan dengan pialang lain. Perusahaan merubah harga yang terlalu jauh jika dibandingkan perusahaan lain	Trijaya Pratama Futures	Monitor penanganan pengaduan di Pialang Berjangka

Sumber: Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Kendala dalam pelaksanaan Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi yaitu:

- Penanganan perkara gugatan hukum tidak tepat waktu, karena adanya perkara gugatan hukum tidak dapat diperkirakan serta waktu proses yang tidak pasti.
- Kualitas penanganan perkara gugatan hukum tidak sesuai yang diharapkan, karena terbatasnya SDM serta terbatasnya literatur hukum beracara.

Tindaklanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi pada Triwulan selanjutnya, yaitu:

- Segera menindaklanjuti apabila terdapat perkara gugatan hukum, dan tetap mengikuti sesuai jadwal sidang.
- Mengatur pegawai yang beracara sesuai dengan jadwal sidang.

IK-7 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto

Perdagangan Aset Kripto saat ini telah berkembang luas di masyarakat sehingga dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto dan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappebti telah menerbitkan peraturan terkait Aset Kripto yaitu:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

- b. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- c. Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- d. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- e. Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang: Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto;
- f. Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang: Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto ;
- g. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- h. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2023 tentang: Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto.

Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha Aset Kripto terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini perlu menjadi indikator karena kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Kebijakan yang sifatnya mengatur kepatuhan pelaku usaha perlu diawasi implementasinya untuk melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha. Fungsi kepatuhan dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan terhadap komitmen yang dibuat kepada otoritas pengawas yang berwenang.

Perhitungan pelaku usaha asset kripto yang patuh ditentukan dari kepatuhan dan tindak lanjut atas sanksi yang dikenakan sehingga dalam menghitung Indikator Kinerja Program-7 (IKP-7) yaitu “Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto” digunakan rumus sebagai berikut:

Gambar 8

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto

Σ Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto = 60% A + 40% B
<p>A = Persentase Pelaku Usaha Aset Kripto yang patuh</p> <p>B = Persentase Pelaku Usaha Kripto yang menindaklanjuti sanksi yang diberikan</p>

Berdasarkan rumusan di atas, diperoleh Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 22

Capaian Indikator Kinerja Program - 7 Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi TW I 2024	Persentase Capaian (%)
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto	95%	86,55%	91,1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto pada triwulan I 2024 tercapai sebesar 86,55% atau 91,1 dari target tahun 2024.

Capaian Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23
Perbandingan Capaian Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Program	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	TWI 2024
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto	-	-	77,60	94,38	91,1

Bila dibandingkan dengan capaian sebelumnya (pada 2023 tercapai sebesar 94,38%), Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto pada triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan, namun harus menjadi catatan capaian tersebut baru sampai pada triwulan pertama.

Kondisi saat ini kelembagaan aset kripto belum optimal, meskipun Bursa Aset Kripto dan kliring telah terbentuk, hal ini dikarenakan perlu penyesuaian integrasi pada ekosistem perdagangan aset kripto. Sampai dengan triwulan I tahun 2023, terdapat 33 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAC) yang sudah terdaftar di Bappebti oleh karena itu calon pedagang tersebut wajib memenuhi beberapa ketentuan seperti penyampaian laporan. Dalam rangka pengawasan kepatuhan baik transaksi, keuangan dan kegiatan CPFAC telah dilaksanakan pengawasan pelaporan dari CPFAC berdasarkan Surat Edaran No. 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 Tentang Tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto. Dalam Edaran tersebut CPFAC wajib menyampaikan laporan transaksi harian dan bulanan, laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, serta laporan kegiatan triwulan dan tahunan).

Untuk menghitung Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto menggunakan beberapa parameter seperti:

- a. Pengenaan sanksi dan sanksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha aset kripto. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan keuangan dan transaksi secara bulanan yang disampaikan oleh calon pedagang aset kripto sampai triwulan I Tahun 2024, terdapat sebanyak 11 sanksi yang dikeluarkan kepada pelaku usaha terkait keterlambatan penyampaian laporan bulanan pelaku usaha aset kripto. Sanksi yang diberikan kepada CPFAC berupa surat teguran yang disampaikan oleh Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24

Rekapitulasi Penyampaian Laporan Bulanan CPFAC Tahun 2024

No	Periode	Terdaftar	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Menyampaikan	Belum Wajib Laporan
1	Januari	33	28	3	2	-
2	Februari	33	30	2	1	-
3	Maret	33	30	1	2	-

Sumber : Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK

b. Pelaku usaha aset kripto yang patuh.

Berdasarkan Surat Edaran No. 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto, CPFAC wajib menyampaikan laporan transaksi harian dan bulanan, laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan, serta laporan kegiatan triwulan dan tahunan. Dalam Edaran tersebut diinformasikan format laporan yang wajib disampaikan ke Bappebti. Untuk laporan transaksi dan laporan kegiatan disampaikan melalui email, sedangkan laporan keuangan yang sebelumnya disampaikan melalui email saat ini telah diberlakukan penyampaian laporan keuangan CPFAC melalui sistem pelaporan keuangan (*e-reporting*). Kepatuhan pelaku usaha aset kripto dihitung berdasarkan kepatuhan dalam transaksi dan kepatuhan dalam laporan keuangan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 25

Rekapitulasi Kepatuhan CPFAC Tahun 2024

No	Bulan	P.U Patuh Keuangan	P.U Patuh Transaksi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Wajib Melaporkan	Persentase Kepatuhan Keuangan	Persentase Kepatuhan Transaksi	Rata - Rata Kepatuhan
1	Januari	28	31	33	85%	94%	89%
2	Februari	30	32	33	91%	97%	94%
3	Maret	30	31	28	91%	94%	92%
Rata-rata Triwulan I							92 %

Sumber : Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK

Untuk mendukung pencapaian indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto dilakukan beberapa kegiatan pendukung seperti:

1. Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha Aset Kripto
 - Penyampaian laporan transaksi pelaku usaha

Berdasarkan Surat Edaran No. 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto, Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan Laporan Transaksi Harian dan Bulanan kepada Kepala Bappebti paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja berikutnya untuk penyampaian laporan transaksi harian dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah periode pelaporan berakhir untuk laporan transaksi bulanan. Tabel berikut menyajikan nilai transaksi perdagangan fisik aset kripto pada tahun 2024

Tabel 26
Nilai Transaksi dan Jumlah Pelanggan Perdagangan Aset Kripto
Tahun 2020-2023

Periode (Tahun)	Nilai Transaksi Aset Kripto (JUTA IDR)	Perubahan (%)	Pelanggan Aset Kripto Terdaftar	Perubahan (%)
2020	64.977,64			
2021	859.450,03	1222,69	11.203.758	
2022	296.657,00	-65,48	16.269.190	45,21
2023	149.253,04	-51,29	18.513.176	13,79
TW I 2024	29.182,80	-80,44	19.747.447	6,66

Sumber : Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai transaksi aset kripto ditahun sebelumnya yakni tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan hal ini dikarenakan lesunya pasar atau kondisi market lagi yang stagnan atau bearish. Fenomena ini disebabkan oleh mother coin atau Bitcoin yang mengalami masa penurunan atau disebut winter season. Namun pada triwulan I tahun 2024, market kembali bullish Bitcoin menyentuh All Time High (ATH) terbarunya. Hal ini menyebabkan market kripto kembali naik seperti yang di tunjukan di tabel atas.

Jenis Aset Kripto yang banyak ditransaksikan pada Perdagangan Fisik Aset Kripto selama sampai triwulan I tahun 2024 adalah: Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) dan Binance Coin (BNB).

- Penetapan Daftar Aset Kripto

Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 2 tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan aset kripto dalam lingkup 545 daftar aset kripto yang telah disetujui Kepala Bappebti. Berdasarkan laporan transaksi harian dan laporan transaksi bulanan yang disampaikan oleh calon pedagang fisik aset kripto, terdapat beberapa perusahaan yang memperdagangkan asset kripto di luar ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappebti meminta kepada

pelaku usaha untuk menyampaikan usulan daftar aset kripto kepada Bappebti untuk dinilai kelayakannya dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Bappebti.

2. Pengawasan Laporan Keuangan Pelaku Usaha Aset Kripto

Berdasarkan Surat Edaran No. 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto, menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Bulanan wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.

3. Pengawasan APU PPT Pelaku Usaha Aset Kripto

Pada Triwulan I telah dilaksanakan joint audit antara Bappebti dengan PPATK terhadap Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yaitu PT. Indodax Nasional Indonesia. Berdasarkan hasil joint audit antara Bappebti dan PPATK ke salah satu Calon Pedagang Fisik Aset Kripto ini merupakan kegiatan yang memberikan manfaat bagi Tim Audit dan Auditee karena dapat melihat efektivitas kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan APU PPT. Berdasarkan hal tersebut, Audit bersama ini perlu dilakukan secara berkala, khususnya kepada seluruh Calon Pedagang Fisik Aset Kripto karena adanya risiko tinggi APU PPT yang terjadi dalam perdagangan aset kripto ini.

Dalam perdagangan fisik aset kripto terdapat kendala seperti kelembagaan perdagangan aset kripto yang belum terbentuk. Bursa Kripto akan berdiri sebagai suatu perusahaan atau entitas tersendiri nantinya dan memiliki kedudukan sejajar dengan Lembaga Kliring Berjangka. Dua entitas ini memiliki dua fungsi yang berbeda pada ekosistem Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia. Bursa Kripto akan berfungsi untuk melakukan pengawasan, pencatatan dan menerima pelaporan transaksi dari Pedagang Aset Kripto, sedangkan Lembaga Kliring Berjangka berfungsi sebagai lembaga penyimpanan dana Pelanggan Aset Kripto (minimal 70% dana pelanggan disimpan di Lembaga Kliring dan 30% dapat disimpan di Pedagang Aset Kripto) serta melakukan penyelesaian transaksi Perdagangan Fisik Aset Kripto. Bursa Aset Kripto saat ini sedang dalam proses pemberian persetujuan dan saat ini sedang dipersiapkan pengintegrasian sistem Bursa Aset Kripto dengan sistem dari Kliring Berjangka, sistem Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto (Kustodian) dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran Bappebti Tahun 2024 adalah sebesar 60.592.610.000., Berikut disampaikan realisasi dan capaian penggunaan anggaran Bappebti berdasarkan Kegiatan:

Tabel 27
Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% capaian
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bappebti	45.431.835.000	3.525.652.102	7,76
Pengawasan PBK, SRG, dan PLK	3.377.000.000	592.647.220	17,55
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan PL dan SRG	6.092.000.000	1.180.292.332	19,37
Peningkatan Pelayanan Hukum	2.472.775.000	467.078.566	18,89
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK	3.219.000.000	325.423.840	10,11
Total	60.592.610.000	6.091.094.060	14,74

Sumber Data : Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata Capaian Kinerja Anggaran Triwulan I tahun 2024 tercapai sebesar 14,74% dari pagu anggaran awal. Secara rinci anggaran per indikator kinerja disajikan dalam lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada Triwulan I tahun 2024 telah selesai dilaksanakan walaupun belum sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan perjanjian kinerja, rata-rata capaian Indikator Kinerja Program pada tahun 2024 tercapai sebesar 47.62%. Belum optimalnya capaian Indikator Kinerja dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana dan akan terlaksana di triwulan II dan IV. Pencapaian kinerja Bappebti merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang baik dari unit-unit di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Dari sisi akuntabilitas anggaran, realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2024 sebesar 14,74% dari pagu anggaran sebesar Rp 60.592.610.000


Adapun beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sampai triwulan I tahun 2024 adalah masih terbatasnya informasi dan edukasi tentang PBK, SRG dan PLK, masih belum optimalnya gudang SRG yang dibangun pemerintah, serta penyelenggaraan lelang masih tergantung pada Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang Komoditas. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, pada triwulan selanjutnya perlu dilakukan kerjasama antar unit maupun lembaga baik di lingkungan internal Bappebti maupun Kementerian Perdagangan serta external di luar Bappebti dan Kementerian Perdagangan.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.


LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Dokumen Perjanjian Kinerja BappebtiTahun 2024
3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
4. Matrik Pengukuran Pencapaian Kinerja

1. Susunan Pejabat di Lingkungan Bappebti 2024



2. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2024



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telp. 021-31922389 Fax. 021-23538570
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NOMOR PR.02.01/ O / BAPPEBTI/ PK/12/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasan
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. (H.C). Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Jabatan : Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua



Dr. (H.C). Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Pihak Pertama



Kasan

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi	14%
		Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang	20%
		Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang Komoditas	25%
		Pertumbuhan Pengembangan Perdagangan Aset Kripto	59%
2	Meningkatnya Perlindungan Kepada Masyarakat dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Indeks Kepuasan Layanan Publik	85%
		Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	95%
		Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	85%
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto	95%

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Rp 45.431.835.000
2 Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Rp 3.377.000.000
3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	Rp 6.092.000.000
4 Peningkatan Pelayanan Hukum	Rp 2.472.775.000
5 Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	Rp 3.219.000.000
Jumlah :	Rp 60.592.610.000

Jakarta, Desember 2023
Plt. Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi

Menteri Perdagangan



Dr. (H.C). Zulkifli Hasan, S.E., M.M.



Kasan

3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Unit Kerja : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Tahun Anggaran : 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	KET
	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha PBK	487,201,000	90,531,398	18.58%	
2	Pengawasan Kepatuhan APU PPT Pelaku Usaha PBK	155,801,000	41,509,320	26.64%	
3	Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK	286,013,000	78,287,000	27.37%	
4	Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan	319,545,000	66,545,749	20.83%	
5	Pelaku Usaha PBK yang diaudit	686,782,000	45,202,000	6.58%	
6	Lembaga dan Transaksi yang Diawasi	462,981,000	122,972,370	26.56%	
7	Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang diawasi kegiatannya	216,677,000	2,000,000	0.92%	
8	Gudang SRG yang diawasi melalui CCTV	290,000,000	45,699,383	15.76%	
9	Pengelolaan Data dan Informasi Pendukung Pengawasan Transaksi PBK	150,000,000	0	0.00%	
10	Sistem Informasi pendukung Pengawasan Direktur Kepatuhan dan Keuangan termutakhirkan	162,000,000	99,900,000	61.67%	
11	Sistem Penunjang Pengawasan SRG dan PLK dalam pemeliharaan	160,000,000	0	0.00%	
12	Pembinaan Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	351,000,000	129,359,886	36.85%	

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	KET
	(7)	(8)	(9)	(10)	
13	Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang yang dipantau	150,000,000	31,704,060	21.14%	
14	Sistem Informasi Persetujuan Lembaga SRG dalam pemeliharaan	154,000,000	153,957,000	99.97%	
15	Layanan Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	90,000,000	24,971,620	27.75%	
16	Analisa pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG dan PLK	770,509,000	15,771,620	2.05%	
17	Lembaga SRG yang mendapatkan persetujuan	419,291,000	107,685,478	25.68%	
18	Lembaga PLK yang mendapatkan persetujuan	38,308,000	2,888,250	7.54%	
19	Pertemuan Teknis di Daerah dengan Pemangku Kepentingan	511,000,000	145,214,058	28.42%	
20	SKKNI Penyelenggara PLK yang disusun	325,000,000	0	0.00%	*Bintang
21	SKKNI Pengelola Gudang SRG yang disusun	325,000,000	0	0.00%	*Bintang
22	Pengelola Gudang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SRG	365,000,000	0	0.00%	
23	Calon Pengelola Gudang yang dilatih untuk menjadi Pengelola Gudang SRG	82,000,000	0	0.00%	
24	Penyelenggara dan Pelaku Usaha PLK di Daerah yang Mengikuti Pertemuan Teknis	436,300,000	105,792,800	24.25%	
25	Penyelenggara dan Pelaku Usaha yang Mengikuti Asistensi SPLT dan Evaluasi PLK	413,092,000	13,881,210	3.36%	
26	Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK	526,000,000	43,600,000	8.29%	

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	KET
	(7)	(8)	(9)	(10)	
27	Sistem Pasar Lelang Terpadu yang handal	210,500,000	210,467,100	99.98%	
28	Warehouse Management System	195,000,000	194,999,250	100.00%	
29	Gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS) yang dikembangkan	730,000,000	0	0.00%	
30	Regulasi BAPPEBTI di bidang PBK	405,830,000	81,322,845	20.04%	
31	Regulasi BAPPEBTI di bidang SRG	29,088,000	8,980,600	30.87%	
32	Regulasi di Bidang Pasar Fisik	31,940,000	0	0.00%	
33	Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Terkait	182,182,000	48,519,580	26.63%	
34	Sosialisasi di Bidang PBK, SRG, dan PLK (Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan)	30,300,000	0	0.00%	
35	Layanan Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK	193,096,000	73,862,475	38.25%	
36	Layanan Hukum terkait Berperkara di badan peradilan dan/atau penyelesaian perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	134,004,000	13,459,000	10.04%	
37	Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK yang sesuai Ketentuan	824,258,000	165,486,020	20.08%	
38	Penegakan Hukum terhadap Entitas Ilegal di Bidang PBK, SRG, dan PLK	542,917,000	75,448,046	13.90%	
39	Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bappebti	99,160,000	0	0.00%	
40	Analisa pengembangan kelembagaan dan produk di bidang PBK	1,019,302,000	185,374,070	18.19%	
41	Perizinan Lembaga	435,959,000	89,627,590	20.56%	

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	KET
	(7)	(8)	(9)	(10)	
42	Sertifikasi Tanda Lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dan Wakil Penasehat Berjangka-PNBP	300,000,000	0	0.00%	
43	Sertifikasi Tanda Lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka dan Wakil Penasehat Berjangka-RM	150,000,000	0	0.00%	
44	SKKNI Wakil Pialang Berjangka	297,272,000	0	0.00%	
45	Sistem Perdagangan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang diawasi secara onsite	63,345,000	0	0.00%	
46	Layanan Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK	192,460,000	14,753,380	7.67%	
47	Jaringan Internet yang mendukung operasional kinerja Bappebti	229,506,000	0	0.00%	
48	Pemeliharaan perangkat teknologi informasi	146,156,000	32,394,300	22.16%	
49	Sistem Informasi pendukung Perizinan Pelaku Usaha PBK yang termutakhirkan	185,700,000	2,004,000	1.08%	
50	Sistem Informasi pendukung Layanan Hukum yang termutakhirkan	53,300,000	884,000	1.66%	
51	Sistem Informasi pendukung Layanan Informasi Harga Komoditi	53,300,000	0	0.00%	
52	Sistem Informasi pendukung kebijakan pimpinan	92,700,000	386,500	0.42%	
53	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	578,800,000		0.00%	*Bintang
54	Pemeliharaan Sarana TIK	142,650,000		0.00%	*Bintang
55	Layanan BMN	200,000,000		0.00%	*Bintang
56	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,000,000,000		0.00%	*Bintang

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	KET
	(7)	(8)	(9)	(10)	
57	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	460,000,000		0.00%	*Bintang
58	Layanan Perkantoran	38,715,541,000		0.00%	*Bintang
59	Layanan Manajemen SDM	265,000,000		0.00%	*Bintang
60	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	260,000,000		0.00%	*Bintang
61	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,113,550,000		0.00%	*Bintang
62	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,018,594,000		0.00%	*Bintang
63	Layanan Manajemen Keuangan	677,700,000		0.00%	*Bintang

4. Matrik Pengukuran Pencapaian Kinerja

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
(7)	(8)		(9)	(10)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bappebti	42.389.496.000	39.171.468.000	38.397.696.360	98,02
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	3.677.288.000	3.404.700.000	3.393.492.176	99,67
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	6.980.413.000	6.252.988.000	6.242.375.234	99,83
Peningkatan Pelayanan Hukum	2.595.000.000	2.471.964.000	2.466.414.385	99,78
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	3.368.541.000	3.145.503.000	3.067.252.070	97,51
Total	59.010.738.000	54.446.623.000	53.567.230.225	98.38

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	KET
	(7)	(8)	(9)	(10)	
57	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	460,000,000		0.00%	*Bintang
58	Layanan Perkantoran	38,715,541,000		0.00%	*Bintang
59	Layanan Manajemen SDM	265,000,000		0.00%	*Bintang
60	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	260,000,000		0.00%	*Bintang
61	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,113,550,000		0.00%	*Bintang
62	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,018,594,000		0.00%	*Bintang
63	Layanan Manajemen Keuangan	677,700,000		0.00%	*Bintang

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bappebti	42.389.496.000	39.171.468.000	38.397.696.360	98,02
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	3.677.288.000	3.404.700.000	3.393.492.176	99,67
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	6.980.413.000	6.252.988.000	6.242.375.234	99,83
Peningkatan Pelayanan Hukum	2.595.000.000	2.471.964.000	2.466.414.385	99,78
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	3.368.541.000	3.145.503.000	3.067.252.070	97,51
Total	59.010.738.000	54.446.623.000	53.567.230.225	98,38

Jakarta, April 2024

Plt. Kelapa Bappebti



Kasan

p